



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR: 13 TAHUN 2000 SERI: D NOMOR:12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

PERATURAN DESA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai Pemerintahan -
Desa yang sesuai perkembangan keadaan
selaras dengan keanekaragaman, partisi-
pasi, otonomi asli, demokrasi dan se-
laras perkembangan masyarakat maka perlu
menetapkan Peraturan Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut
di atas perlu ditetapkan dengan Peratur-
an Daerah tentang Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten-
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan mulai berlakunya
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;



2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 - tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Asas (Lampiran Negara Tahun 1999 Nomor 60) Tambahan Lembaran Negara Nomor 1982;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pendelegasian Wewenang Kepada Lembaga Lain (Lampiran Negara Tahun 2000 Nomor 54) Tambahan Lembaran Negara Nomor 1982;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Rancangan Peraturan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lampiran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1998 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1998 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPTS-DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
PERATURAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum - yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem
Nomor 02/KAB/1988
Tentang Peraturan Daerah
Tentang Peraturan Daerah
Kabupaten Karangasem

Dengan persetujuan

LEWAT PERAWAKAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

KEMUTUHAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TENTANG
PERATURAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Bupati adalah Bupati Karangasem.
3. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan berlakunya dalam pemerintahan Nasional dan Daerah.

5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengawal adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II
MATERI PERATURAN DESA
Pasal 2

Materi yang diatur dalam Peraturan Desa, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa;
- b. ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa;
- c. segala sesuatu yang membebani keuangan Desa;
- d. segala sesuatu yang memuat larangan, kewajiban - dan membatasi serta membebani hak-hak masyarakat.

4. Pemerintah Desa adalah pejabat yang dipilih yang dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Desa dan Badan Perencanaan Desa.

5. Pemerintah Desa wajib melaksanakan tugas dan kewajiban Desa.

6. Badan Perwakilan Desa yang beranggotakan 5-15 orang dipilih oleh Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berprestasi, berprestasi, jujur, adil, dan berprestasi. Badan Perwakilan Desa mempunyai dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai masyarakat desa, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II
MATERI PELATIHAN DESA
Tugas 2

Materi yang diajarkan dalam Peraturan Desa meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Perencanaan-kemampuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa;
- b. Kebutuhan-kontribusi yang menyangkut kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Desa;
- d. Segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta kesejahteraan hak-hak masyarakat.

Pasal 3

Materi Peraturan Desa tidak boleh :

- a. bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
- c. mengatur urusan yang menjadi wewenang Daerah - atau bukan merupakan wewenang Pemerintahan Desa.

BAB III
TATACARA PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN PERATURAN DESA
Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala - Desa dan/atau BPD.
- (2) Untuk menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat Desa, maka sebelum Rancangan Peraturan Desa disusun, Kepala Desa mengadakan Rapat Desa dengan tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD sesuai jadwal yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat hari pertama dilaksanakan.

Passal 3

... Peraturan Daerah tidak boleh ...
... Peraturan Daerah ...
... Peraturan Daerah ...
... Peraturan Daerah ...

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERATURAN DAERAH
Passal 4

- (1) Peraturan Daerah ...
- (2) Untuk ...
- (3) Dalam ...
- (4) Peraturan Daerah ...

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut Pembangunan Desa, disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat dan Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh :
 - a. sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai peninjau yang jumlah dan kehadirannya tidak mengikat.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (3) Dalam hal rapat BPD dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka Pimpinan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung dari hari rapat pertama.

Pasal 7

- (1) Penetapan Peraturan Desa diupayakan secara musyawarah untuk mufakat.

Passal 6

Rencana Peraturan Desa yang mempunyai Perundang-
nan Desa, diwarnai oleh Kepala Desa dibantu oleh
Perangkat dan Lembaga Kemasyarakatan yang berwenang
minta pertimbangan Desa dalam perencanaan dan peng
sanaan Pembangunan Desa.

Passal 8

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa BPD
mudatun rapat yang dihadiri oleh :
 - a. sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari
jumlah anggota BPD;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tokoh masyarakat dan golongan Lembaga kema-
syarakatan Desa sebagai peninjau yang jumlah
dan kedudukannya tidak menentu.

(2) Selain hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang
dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
untuk a Pasal ini, rapat BPD diumumkan tidak
ada.

(3) Selain hal rapat BPD diumumkan tidak ada, maka
rapat dimaksud ayat (2) pasal ini, maka
Pimpinan BPD menentukan waktu untuk mengadakan
rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga)
hari terhitung dari hari rapat pertama.

Passal 7

(1) Peraturan Peraturan Desa dipisahkan secara
suarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak dapat membawa hasil, maka penetapan Peraturan Desa dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari anggota yang hadir.

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak memerlukan pengesahan Bupati.

Pasal 9

Bentuk Peraturan Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV BERITA ACARA Pasal 10

- (1) Setiap rapat pembahasan Peraturan Desa dibuat - Berita Acara Rapat yang memuat :
 - a. materi Peraturan yang dibahas;
 - b. jumlah dan unsur Lembaga Desa/Tokoh-tokoh - masyarakat Desa yang hadir;

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order and include the following: [illegible names]

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of [illegible]. The names are listed in alphabetical order and include the following: [illegible names]

Part B

3. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of [illegible]. The names are listed in alphabetical order and include the following: [illegible names]

4. The fourth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of [illegible]. The names are listed in alphabetical order and include the following: [illegible names]

Part C

5. The fifth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of [illegible]. The names are listed in alphabetical order and include the following: [illegible names]

VI
PERITIA ADARA
Part 10

6. The sixth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of [illegible]. The names are listed in alphabetical order and include the following: [illegible names]

7. The seventh part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of [illegible]. The names are listed in alphabetical order and include the following: [illegible names]

- c. pokok-pokok hasil pembicaraan peserta rapat;
 - d. kesimpulan hasil rapat.
- (2) Bentuk Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PELAKSANAAN PERATURAN DESA
Pasal 11

- (1) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa - dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa mengenai - Pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Desa, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
PERATURAN DESA
Pasal 12

- (1) BPD dapat meminta keterangan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa.

... pokok-pokok hasil pengajaran sebagai berikut:
b. Keinginan hasil belajar:

- (1) Hasil Belajar Ajaran dapat dipaparkan dan diuraikan
- ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam
- lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
- terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PERATURAN DESA
Pasal 11

- (1) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa -
dipandu oleh Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa mengenai -
Pencapaian Desa, Kepala Desa dipandu oleh
Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa
dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat
(3) Pasal ini, tidak boleh bertentangan dengan
Peraturan Desa, peraturan yang lebih tinggi
dan undang-undang yang lebih tinggi.

BAB VI
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
PERATURAN DESA
Pasal 12

- (1) BPD dapat meminta keterangan Kepala Desa dan
cara pelaksanaan Peraturan Desa.

- (2) Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Desa terdapat penyimpangan, maka BPD memberikan saran pendapat kepada Kepala Desa untuk perbaikan pelaksanaannya.

BAB VII
PENGAWASAN PELAKSANAAN
PERATURAN DESA
Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.
- (2) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (3) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pembatalan, dengan menyebut alasan-alasannya.
- (4) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dapat mengajukan keberatan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya Keputusan Pembatalan dari Pemerintah Daerah.
- (6) Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

(3) Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka PTD yang bersangkutan dapat menetapkan Peraturan Daerah lain yang diperlukan.

BAB VII
PENYIMPANAN DAN
PENGERTIAN
Pasal 18

(1) Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Bantul dan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Gunungkidul.

(2) Bupati dapat menetapkan Peraturan Daerah lain yang diperlukan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

(3) Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Bantul dan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Gunungkidul, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Bantul dan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Gunungkidul, tidak mempunyai kekuatan hukum.

(4) Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Bantul dan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Gunungkidul, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Bantul dan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Gunungkidul, tidak mempunyai kekuatan hukum.

(5) Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Bantul dan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Gunungkidul, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Bantul dan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Gunungkidul, tidak mempunyai kekuatan hukum.

(6) Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Bantul dan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Gunungkidul, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Bantul dan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Gunungkidul, tidak mempunyai kekuatan hukum.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang - ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang - ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, segera disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2000 Nomor 13 Tahun 2000 Seri D Nomor 12 pada tanggal 2 September 2000.




SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

1. The first part of the document is a letterhead containing the name of the organization and its address. The text is partially obscured by a stamp.



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG PERATURAN DESA.

Contoh :

PERATURAN DESA (1)

KECAMATAN (2)

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR TAHUN (3)

TENTANG

..... (4)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (1)

Menimbang : a. ; (5)

b.

Mengingat : 1. ; (6)

2. ;

3. ;

4. ;

5. Dan seterusnya.

JAMINAN : PERUBAHAN DESA YANG TERDAPAT
KEBUNYI MONGKOTI DAN MONGKOTI
DEWANG PERUBAHAN DESA

Corong :

PERUBAHAN DESA

KECAMATAN

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR

TENTANG

TENGAN BAHWA TUNJANG MANGKOTI
KEPALA DESA

Perubahan :

Perubahan :

5. Dan seterusnya

Dengan persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA (1)
KECAMATAN (2)
KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG (4)

BAB I
Pasal 1

..... (7)

Pasal 2

.....

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (1)
pada tanggal (8)

KEPALA DESA..... (1)

(9)

..... (10)

Departemen Perindustrian

BADAN PERWAKILAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

MENTERI PERINDUSTRIAN

Mengetahui : PERAWAKILAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEMENAN
TENTARA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diterapkannya.

Ditandatangani di
pada tanggal

KEPALA DESA

KETERANGAN :

1. Nama Desa.
2. Nama Kecamatan.
3. Nomor dan Tahun Peraturan Desa.
4. Nama Peraturan Desa.
5. Alasan/pertimbangan pembuatan Peraturan Desa.
6. Dasar hukum penetapan Peraturan Desa.
7. Memuat materi peraturan, perumusannya harus jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tanggal penetapan Peraturan Desa.
9. Tanda tangan Kepala Desa.
10. Nama terang Kepala Desa.

PERATURAN :

1. Nama Desa
2. Nama Kecamatan
3. Nomor dan Tahun Peraturan Desa
4. Nama Peraturan Desa
5. Alasan pertimbangan pembatalan Peraturan Desa
6. Dasar hukum penetapan Peraturan Desa
7. Menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Tanggal penetapan Peraturan Desa
9. Tanggal tanggal Kepala Desa
10. Nama Kepala Desa

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG PERATURAN DESA.

Contoh :

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERWAKILAN DESA

Pada hari ini tanggal
tahun bertempat di Kantor/Balai
Desa Kecamatan..... Kabupaten Kebu-
men telah diadakan Rapat Badan Perwakilan
Desa dalam rangka membahas masalah :

1.
2.
3.
4. dan seterusnya.

Rapat Badan Perwakilan Desa dihadiri
oleh Camat, Kepala Desa dan
para anggota Badan Perwakilan Desa sebagai-
mana daftar terlampir.

Dalam rapat Badan Perwakilan Desa tersebut
telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok
hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. dan seterusnya.

London :

PERATURAN

PERAWATAN DESA

Pada hari ini tanggal ...
tahun ... bertempat di Kantor ...
Desa ... Kecamatan ... Kabupaten ...
meskipun telah diadakan Rapat Badan Perawatan
Desa ... dalam rangka membahas masalah :

1.
2.
3.
4.

Rapat Badan Perawatan Desa ...
oleh ... Rapat Desa ... dan
para anggota Badan Perawatan Desa ...
maka dapat terlaksana.

Dalam rapat Badan Perawatan Desa ...
telah diucapkan kata sepakat mengenai ...
hasil pemisahan para peserta sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Dengan kesimpulan hasil Rapat menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. dan seterusnya.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Perwakilan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
KETUA BADAN PERWAKILAN DESA
.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG
PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan, yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 67 dan Pasal 111 ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 - tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

REVISI

ATAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

PETATAHAN DESA

PERUBAHAN UMUM

Sebelumnya telah terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 22 Tahun 1999 tentang Petatahan Desa yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perubahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa Pasal 67 ayat 111 diwajibkan bahwa pemerintah lebih lanjut mengatur Desa dan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kediri yang mengatur mengenai Petatahan Desa dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pemerintahan Desa.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Daerah harus menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d -

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1)

huruf a : Dalam rapat untuk menetapkan Peraturan Desa dengan kehadiran sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD adalah suatu keharusan untuk menentukan sahnyanya Peraturan Desa.

Pasal 6 ayat (1)

huruf b dan

huruf c : Cukup jelas.

ayat (2) dan -

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 7 s/d -

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) dan -

ayat (2) : Cukup jelas.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1988
tentang Pembentukan Belukaran dan Pengawasan Belukaran
dalam Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1988
tentang Peraturan Umum Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Untuk menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan
Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Daerah perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa

II. PERATURAN DAERAH TENTANG

Pasal 1 ayat 1 dan 2
Pasal 2 ayat 1 dan 2

Pasal 3 ayat (1)
huruf a
dalam rangka untuk menetapkan
Peraturan Desa tentang Desa
dan Belukaran-Kampung
dan jumlah anggota
adalah untuk menetapkan
menentukan semua Peraturan
Desa.

Pasal 4 ayat (1)
huruf b dan c
huruf d dan e
huruf f dan g

ayat (2) dan (3)
ayat (4)

Pasal 5 ayat 1 dan 2
Pasal 6

Pasal 7 ayat (1) dan (2)
ayat (3)

- ayat (3) : Keputusan Kepala Desa merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Pengawasan yang dilakukan - oleh BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
- ayat (2) s/d -
- ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 14 s/d -
- Pasal 16 : Cukup jelas.

Kepulauan Kepala Desa merupakan
satu kesatuan dari kesatuan
Desa dan Kecamatan
Kepulauan Desa yang mempunyai
Pemerintahan dan pembangunan
Desa.

ayat (3)

ayat (4) : Cukup jelas.

Paragraf 12 : Cukup jelas.

Pengawasan yang dilakukan oleh
BPD meliputi pengawasan terhadap
pelaksanaan anggaran pendapatan
Desa. Anggaran pendapatan dan
Belanja Desa serta laporan
tahun Kepala Desa.

Paragraf 13 ayat (1)

ayat (2) a/b

ayat (3) : Cukup jelas.

Paragraf 14 a/b

Paragraf 15 : Cukup jelas.